



PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN SATWA LIAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang:
- a. bahwa satwa liar merupakan ciptaan Allah SWT yang harus dijaga keberlanjutannya dan dilindungi dari kepunahan;
 - b. bahwa pembangunan di Kabupaten Bireuen tidak hanya diarahkan dengan pembangunan fisik dan infrastruktur, namun harus juga memikirkan faktor lingkungan hidup yaitu satwa liar secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka melindungi aspek keragaman hayati di Kabupaten Bireuen, upaya perlindungan satwa liar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekologis;
 - c. bahwa Kabupaten Bireuen memiliki satwa liar seperti gajah, harimau dan beruang madu yang terus berkurang jumlahnya sehingga diperlukan upaya perlindungan;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perlindungan Satwa Liar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa Dan Bunga Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERLINDUNGAN SATWA LIAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Perlindungan satwa liar adalah upaya sistematis dan terpadu untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan satwa liar.
9. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
10. Badan Perlindungan Satwa Liar Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut BPSLKB adalah badan adhoc yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk menyusun rencana strategi induk perlindungan dan koridor satwa liar.
11. Rehabilitasi satwa liar adalah proses pengembalian hewan-hewan liar dari kehidupan tangkapan ke kehidupan liar dalam suatu lingkungan alami dan/atau habitatnya.
12. Relokasi satwa liar adalah proses pemindahan satwa liar dari habitat liar atau habitat tangkapan dalam suatu lingkungan alami dan/atau sama dengan habitat alami sebelumnya.
13. Koridor satwa liar adalah kawasan yang merupakan jalur perpindahan satwa liar dalam proses berkembang biak dan/atau mencari makanan.
14. Habitat satwa liar adalah lingkungan tempat satwa liar dapat hidup dan berkembang secara alami.
15. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.

Pasal 2

Perlindungan satwa liar bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan satwa liar khususnya gajah, harimau dan beruang madu sebagai upaya menjaga keseimbangan alam serta mendukung kelangsungan hidup dan peningkatan mutu hidup masyarakat yang selaras dengan alam.

Pasal 3

Sasaran perlindungan dan pelestarian satwa liar adalah untuk melindungi satwa liar dari perburuan, penangkapan, pembunuhan dan/atau pengebakan yang dapat menyebabkan penurunan populasi satwa liar di alam dan/atau menyebabkan ketidakseimbangan alam.

BAB II PERLINDUNGAN TERPADU

Pasal 4

- (1) Perlindungan satwa liar dilakukan secara terpadu.
- (2) Perlindungan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat, keseimbangan ekosistem dan aspek yuridis.
- (3) Perlindungan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan program yang bertujuan untuk perlindungan satwa liar dan harus saling terintegrasi, terkonsolidasi, dan terkoordinasi.

Pasal 5

- (1) Kegiatan perlindungan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan berbasiskan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan perlindungan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada publik secara transparan,

BAB III KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Bireuen berwenang melakukan perlindungan satwa liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bireuen wajib membentuk Badan Perlindungan Satwa Liar Kabupaten Bireuen (BPSLKB) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah qanun ini disahkan.

Pasal 7

- (1) Perlindungan satwa liar dilakukan oleh BPSLKB dan masyarakat.
- (2) BPSLKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana strategi induk perlindungan dan Koridor Satwa Liar setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Struktur kelembagaan, tugas, wewenang, dan fungsi BPSLKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPSLKB berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Perguruan Tinggi, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Forum Perlindungan Satwa Liar Kabupaten Bireuen atau nama lain.
- (3) Forum Perlindungan Satwa Liar Kabupaten Bireuen atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur dari BPSLKB, unsur dari instansi terkait di tingkat provinsi/kabupaten/kota, unsur BKSDA, unsur MAA, unsur MPU, unsur Perguruan Tinggi, unsur swasta, dan unsur pemangku kepentingan lainnya yang memiliki program perlindungan satwa liar.
- (4) Segala biaya akibat dibentuknya Forum Perlindungan Satwa Liar Kabupaten Bireuen atau nama lain dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam perlindungan satwa liar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul dan keberatan serta pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan satwa liar;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam perlindungan satwa liar;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam perlindungan satwa liar; dan
 - d. menumbuhkembangkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dalam perlindungan satwa liar;
- (4) Masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan pendampingan teknis oleh BPSLKB.

BAB VI KORIDOR SATWA LIAR

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Bireuen dan masyarakat wajib:

- a. menata kembali kegiatan-kegiatan yang berada pada lintasan/koridor satwa liar;
- b. membangun dan menjaga lintasan/koridor satwa liar yang mengalami fragmentasi akibat pembangunan; dan
- c. mempertahankan dan/atau memelihara habitat satwa liar.

BAB VII REHABILITASI DAN RELOKASI SATWA LIAR

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi satwa liar dilakukan berdasarkan kajian dan/atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangan kesejahteraan satwa liar di masa mendatang.

Pasal 12

- (1) Relokasi satwa liar dilakukan berdasarkan kajian dan/atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangan kesejahteraan satwa liar di masa mendatang.
- (3) Relokasi satwa liar dilakukan dengan cara:
 - a. introduksi ke dalam areal satwa liar di luar penyebaran historis dari spesiesnya; dan
 - b. introduksi kembali (re-introduksi) di dalam selang waktu penyebaran spesiesnya ke areal-areal spesies yang telah mati dan/atau untuk meningkatkan populasi yang jumlahnya menurun.

BAB VIII LARANGAN-LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang dilarang:

- a. membunuh dan/atau menangkap atau berburu jenis-jenis satwa liar, kecuali jika jenis satwa liar tersebut sangat mengancam dan merugikan hajat hidup orang banyak dan penangannya harus dilakukan oleh pihak berwenang.
- b. merusak habitat satwa liar;
- c. melukai satwa liar;
- d. memperdagangkan satwa liar;
- e. melakukan kegiatan dan/atau usaha pada koridor dan/atau habitat satwa liar.
- f. memelihara dan/atau memiliki satwa liar yang dilindungi;
- g. menyimpan dan/atau memiliki bagian tubuh satwa liar yang dilindungi;
- h. melanggar aturan lokal/kearifan lokal terkait habitat dan/atau satwa liar;
- i. mencemari sumber-sumber air dan/atau sumber makanan di habitat satwa liar;
- j. menebang tegakan pohon dan/atau memusnahkan jenis tumbuhan yang dikategorikan sebagai sumber makanan utama satwa liar; dan
- k. membuang dan mencemari limbah yang dapat membahayakan habitat satwa liar.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan satwa liar dan perlindungan koridor satwa liar, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan satwa liar;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan satwa liar ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan satwa liar ;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan satwa liar;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan satwa liar;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan satwa liar.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetor langsung ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, diancam pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

(5)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetor langsung ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Koridor Satwa Liar yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,


ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 63

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH,
(7/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN SATWA LIAR

I. UMUM.

Konflik antara manusia dan satwa liar semakin meningkat, termasuk di Kabupaten Bireuen. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak, kerugian yang umum terjadi akibat konflik di antaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan/atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat berbagai tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan. Satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau dan beruang madu.

Konflik manusia dengan satwa liar merupakan permasalahan yang kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga dengan keselamatan satwa liar itu sendiri. Berbagai konflik yang terjadi telah mendorong Pemerintah Kabupaten Bireuen dan para pihak terkait untuk lebih bijaksana dalam memahami kehidupan satwa liar sehingga tindakan penanganan dan pencegahannya dapat lebih optimal. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti perbaikan habitat alami satwa liar, meminimalisir dan merehabilitasi kerusakan hutan, serta mengontrol pemanfaatan berlebihan jenis flora dan fauna. Namun, upaya-upaya tersebut belum berhasil mengatasi akar persoalan yang sesungguhnya. Untuk itu, diperlukan sebuah payung hukum dalam bentuk qanun yang diharapkan mampu mengintegrasikan semua sumber daya yang dimiliki guna melakukan perlindungan terhadap satwa liar di wilayah Bireuen.

Qanun ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Norma-norma itu dituangkan secara baik dalam tujuan dan sasaran perlindungan satwa liar, perlindungan satwa liar terpadu, kelembagaan dan koordinasi, koridor satwa liar, peran serta masyarakat, rehabilitasi dan relokasi satwa liar, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak agar dapat menjamin kelestarian dan keberlanjutan satwa liar di wilayah administrasi Bireuen. Qanun ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah kabupaten Bireuen dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perlindungan satwa liar di Kabupaten Bireuen.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Pihak berwenang adalah pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penanganan dan/atau mengambil tindakan terhadap satwa liar yang dapat mengancam dan merugikan hajat hidup orang banyak seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006